

Tanda Identitas Dan Simbolisme: Analisis Perlakuan Pengibaran Bendera Dalam Konteks Hubungan Bilateral Indonesia-Palestina

Shifa Amelia Nur¹, Lusiana Vilya Chalisyah², Anjanika Puspa Kenanga³, Maulia Depriya Kembara⁴

¹⁻⁴ Universitas Pendidikan Indonesia

Email: shifaamelianur@upi.edu¹, lusianavilya@upi.edu², anjanika.knga@upi.edu³, maulia@upi.edu⁴

Abstract. *This research is motivated by the phenomenon that attracted the attention of netizens due to the raising of the Red and White Flag which was raised together with the flag of the Palestinian state which was spread through twitter social media. Many of the platform users commented that the incident was not in accordance with the laws and regulations in Indonesia. In collecting data, this study used quantitative methods by examining the subject population of high school and university students with a survey approach. This study shows the subject's attention to the treatment of his country's identity, namely the Indonesian national flag as a student. The obligation to defend the country in the form of respect for the Indonesian national flag should be instilled in every soul of the young generation of the Indonesian nation. State defense is not only an obligation but also for the sake of maintaining the continuity of the Indonesian nation as a Pancasila human being.*

Keywords: *Flag, nationalism, national identity, constitution, bilateral Indonesia Palestine.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya fenomena yang menarik perhatian warganet dikarenakan pengibaran Bendera Merah Putih yang dikibarkan bersamaan satu tiang dengan bendera negara Palestina yang tersebar melalui sosial media twitter. Banyak dari pengguna platform mengomentari kejadian tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan meneliti subjek populasi siswa SMA dan mahasiswa dengan pendekatan survei. Penelitian ini menunjukkan adanya perhatian subjek terhadap perlakuan identitas negaranya yaitu bendera nasional Indonesia sebagai pelajar. Kewajiban bela negara dalam bentuk penghormatan kepada bendera nasional Indonesia sudah seharusnya ditanamkan dalam setiap jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Bela negara bukan hanya kewajiban belaka tetapi juga demi mempertahankan kelangsungan bangsa Indonesia sebagai manusia pancasila.

Kata Kunci: Bendera, nasionalisme, identitas nasional, Undang-undang, bilateral Indonesia Palestina.

PENDAHULUAN

Secara etimologis kata Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa dan *isme* adalah paham (KBBI, 1996: 610). Nasionalisme menjadi faktor penting dalam membentuk identitas dan kelompok dalam suatu negara. Menurut pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban bela negara yang dilakukan oleh negara. Nasionalisme menjadi sebuah bentuk rasa cinta dalam bela negara yang mendorong warga negara setia dan utuh dalam persatuan.

Bendera merupakan salah satu simbol identitas yang penting bagi suatu negara dan bangsa. Identitas nasional merupakan hasil kumpulan nilai-nilai budaya bangsa yang tercipta dari ratusan umat manusia yang terhimpun dalam kesatuan Indonesia yang tumbuh dan berkembang di seluruh penjuru dunia dan menjadi budaya nasional dengan pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah perkembangannya. Menurut Herdiawanto dan

Hamadayama (2010) bahwa unsur-unsur Identitas nasional dirumuskan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Identitas Fundamental; filsafat nasional, landasan nasional, ideologi nasional; (2) Identitas Instrumental, yaitu UUD 1945 dan ketentuan hukum; dalam hal ini bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bendera Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya; (3) Identitas Alamiah, termasuk negara kepulauan dan pluralisme suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan.

Bendera Merah Putih resmi menjadi bendera Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi ‘Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih’. Dalam pemenuhan sikap nasionalisme salah satunya dapat melalui pengibaran bendera nasional. UU No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam isi Undang-undang tersebut, dijelaskan arti bendera menurut Undang-undang, ketentuan ukuran, tata cara perlakuan, serta pengibarannya. Sebagai lambang negara, bendera merah putih memiliki ketentuan khusus mengenai definisi, serta mengatur perlakuannya.

Permasalahan terkait penyelewengan pengibaran dan penodaan terhadap bendera nasional telah terjadi sejak lama dan masih terus terjadi. Banyak larangan yang dikeluarkan terhadap bendera nasional sehubungan dengan penghinaan terhadap simbol negara tersebut. Dilarang merusak, merobek, membakar, menginjak-injak atau perbuatan lain yang bermaksud menodai, menghina atau mempermalukan bendera nasional. Sayangnya di Indonesia penodaan dan peraturan pengibaran bendera merah putih menjadi hal yang masih dipandang sebelah mata.

Bendera sangat mewakili negara secara melambangkan nilai-nilai, sejarah, dan budaya bangsa tersebut. Dalam konteks hubungan bilateral antara dua negara, perlakuan terhadap bendera negara lain dapat menjadi indikator hubungan persahabatan dan rasa saling menghormati. Artikel ini menganalisis perlakuan terhadap bendera Indonesia dan Palestina dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Analisis ini berfokus pada pengibaran bendera di ruang publik atau keupacaraan dan sikap masyarakat terhadap bendera negara lain.

Bendera yang berasal dari wilayah aleksasi dikibarkan dapat dimaknai sebagai simbol solidaritas dan dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan negara Palestina. Kita dapat melihat bahwa rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan keadilan serta kemerdekaan. Bendera Merah Putih dan bendera Palestina dikibarkan secara bersamaan menggambarkan hubungan emosional, serta komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Indonesia terdapat kekhususan dengan Palestina. Indonesia memiliki utang sejarah kepada Palestina. Yakni saat Indonesia baru merdeka dan Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia (Paripurna, 2023). Mengutip dari buku *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* karya M. Zein Hassan (1980), negara Palestina mengakui kedaulatan Indonesia pada 1944. Pada saat itu, pemimpin agama terkemuka Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan Muhammad Ali Taher, seorang pengusaha makmur dari Palestina mengumumkan melalui radio dan media berbahasa Arab yang menyatakan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September 1944. Oleh karena itu, Indonesia dan Palestina memiliki kerja sama bilateral di bidang pendidikan, bidang pengendalian bencana dan krisis, pendidikan dan pelatihan, sosial dan budaya seperti, membuka akses pendidikan bagi warga negara Palestina serta warga negara Yordania keturunan Palestina untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi melalui beasiswa maupun biaya pribadi, dan juga Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 mengenai Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation For Certain Products Originating from Palestinian Territories*) (KSNRI, 2018).



**Gambar 1: Salinan Perjanjian Kerja sama Indonesia dan Palestina PP RI
No. 34 Tahun 2018**

"Maka selama Palestina belum merdeka, maka salah satu tujuan bangsa Indonesia tidak akan pernah tercapai. Proklamator kemerdekaan RI, presiden pertama Ir. Soekarno selalu tegas untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menolak pengakuan terhadap negara Israel," terang legislator Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Palestina (2023).

Indonesia berperan aktif dalam upaya diplomasi internasional di Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mencapai solusi dua negara (*two state solution*) dalam konflik Palestina-Israel. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'.

Rasa empati dan simpati terhadap negara sahabat haruslah gencar dilakukan, tetapi apabila merujuk pada fenomena pengibaran Bendera Merah Putih dan bendera Palestina dikibarkan dalam satu tiang membuktikan bendera kebangsaan asing digunakan secara keliru dan menyimpang dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Republik Indonesia pada Bab IV mengenai penggunaan bersama- sama dengan bendera lain Pasal 23 Ayat 1 dan 2, maka perlu diadakannya peraturan mengenai penggunaan bendera ketertiban dalam penggunaan bendera.

Penelitian ini menitikberatkan pada respon generasi muda mengenai fenomena pelaksanaan pengibaran bendera nasional dengan bendera negara dalam wilayah aksesi yaitu Palestina dalam satu tiang. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia pada Pasal 23 Ayat 1 dan 2 mengenai peraturan penggunaan bersama-sama dengan bendera lain. Tujuan dari penelitian ini ialah diketahuinya ukuran pengetahuan dan pemahaman generasi muda dalam tata cara perlakuan pada bendera nasional. Diharapkan agar generasi muda dapat lebih menghargai sebagai salah satu simbol integrasi nasional.

METODE PENELITIAN

Pada penyajian informasi dan sebagai pembuktian keabsahan dari penelitian ini, maka digunakan sebuah metode sebagai alat pengujian agar hasil yang diperoleh dapat dikatakan valid. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur (Sinambela, 2020). Karakteristik penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang menggambarkan karakteristik objek, peristiwa, atau situasi (Sekaran & Bougie, 2016: 43).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan meneliti subjek populasi ataupun sampel tertentu yaitu kepada siswa/I Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Mahasiswa/I dengan keseluruhan jumlah dua puluh tujuh pelajar. Dalam pengambilan data menggunakan

dalam pendekatan survei melalui kuisisioner secara daring dengan *Google form* yang berisikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian serta melampirkan data konkret yang terjadi pada saat ini, keyakinan serta pendapat melalui teknik pengamatan atau kuisisioner. Menurut Sugiyono (2017: 142) kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode yang sudah dipaparkan, peneliti memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab serta melampirkan gambar fenomena yang terjadi dan komentar warganet yang berisikan peraturan dan Undang-undang mengenai perlakuan pengibaran bendera nasional. Di dalam kuisisioner terdiri atas dua pertanyaan dan satu pernyataan, pertanyaan tersebut berupa:

1. Menurut pemahaman anda, mengapa bendera menjadi lambang negara yang penting?
2. Apa tanggapan anda mengenai reaksi komentar warganet atas gambar atau video fenomena tersebut?

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, baik siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Mahasiswa/i hasilnya bahwa mereka telah mengetahui dan mengerti arti mengenai pentingnya simbol dan identitas bagi suatu negara. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri yang dapat membedakan dengan negara lainnya, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan bela negara demi mempertahankan identitas negara (Budiono, dalam Febrianto, *et al*, 2023).

Terkait kasus yang diberikan pada kuisisioner terdapat 70% dari dua puluh tujuh orang responden baik siswa SMA dan mahasiswa terferifikasi belum pernah melihat fenomena tersebut. Banyak dari mereka yang baru mengetahui fenomena dikibarkannya bendera Palestina di bawah bendera Indonesia dalam satu tiang.



Tabel 1: Hasil perhitungan responden

Mengenai tanggapan atau jawaban responden terhadap pertanyaan nomor satu yang tertera, responden telah memahami makna bendera nasional sebagai simbol identitas negara. Pada tanggapan nomor selanjutnya, tidak sedikit dari responden yang setuju terhadap lampiran fakta pasal 17 UU No. 24 Tahun 2009 diatur ‘Dalam hal bendera merah putih dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama’ dan PP No. 40 Tahun 1958 Bab iv terkait ‘Penggunaan bersama-sama dengan bendera lain’ yang diunggah oleh warganet. Banyak dari responden menyertakan kembali pendapat berlandaskan fakta yang responden berikan dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa membuktikan para pelajar Indonesia masih memiliki sikap peduli terhadap simbol negara sebagai identitas terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang dalam pelaksanaan pengibaran bendera nasional yang berperan sebagai manusia berideologikan Pancasila.



Tabel 2: Hasil perhitungan pemahaman responden

Peran Pancasila Terhadap Identitas Nasional

Identitas nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, tentunya hal tersebut berguna dalam membedakan setiap negara di dunia. Identitas yang dimiliki pastinya merupakan jati diri yang akan terus melekat. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Kaelan, 2007).

Dalam identitas nasional terkandung simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Nasional, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi negara yaitu UUD 1945, serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera Merah Putih merupakan salah satu bagian dari identitas negara Indonesia. Warga negara yang baik

tentunya menjunjung tinggi kehormatan bendera merupakan perbuatan terpuji. Dalam konteks bela negara, menjaga dan melindungi simbol negara merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara (Febrianto, *et al*, 2023).

Dalam agenda memperkuat identitas nasional perlu adanya kesadaran berpancasila dari setiap diri bangsa. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga identitas nasional dan melibatkan diri dalam upaya membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Billah, *et al*, 2023).

Pancasila merupakan dasar pandangan hidup bangsa yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Yanuar, *et al*, 2023). Kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (1) Pancasila sila pertama: “Ketuhanan yang maha Esa” (2) Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” (3) Pancasila sila ketiga: “Persatuan Indonesia” (4) Pancasila sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan” (5) Pancasila sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada akhirnya, Pancasila memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sebagai asas dasar kebijakan nasional, Pancasila memberikan garis besar yang jelas tentang siapa dan apa yang menjadi identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup sehari-hari warga negara Indonesia, namun juga menjadi citra positif yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat dan menjadi jati diri bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Menurut Mulyono (Taufiq, *et al*, 2023) mencintai tanah air sudah seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara. Salah satu aksi nyata yang dapat dilakukan berupa bela negara yang merupakan aspek penting dalam kehidupan di masyarakat dikarenakan setiap individu warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi integritas dan nasionalisme negaranya.

Mengibarkan bendera tidak hanya sekadar tindakan formal, namun juga merupakan sarana komunikasi visual yang ampuh. Bendera nasional tidak hanya mewakili negara itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai, sejarah dan identitas nasional yang terkait dengannya. Pengibaran bendera Indonesia dalam fenomena yang diteliti, mengundang berbagai macam opini publik, sikap yang ditunjukkan oleh warga negara dapat dilihat sebagai sikap moral dan politik, fenomena tersebut jelas mencerminkan hubungan bilateral Indonesia dan Palestina.

Dengan demikian Indonesia memiliki ikatan sejarah dan emosional yang kuat dengan Palestina, dan isu Palestina menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia.

Kewajiban bela negara dalam bentuk menghormati bendera sebagai identitas dan simbol negara sudah seharusnya dilakukan sebagai manusia Pancasila dalam setiap jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Di era modern ini tentunya terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara. Bela negara bukan hanya kewajiban belaka tetapi juga demi mempertahankan kelangsungan bangsa Indonesia serta menjaga identitas negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalaila, T., & Hamidah, W. (2023). Penerapan Pendidikan Bela Negara di Kalangan Mahasiswa. *COMSERVA*, 3(1), 319–327.
- Billah, H. U., Yunita, M. A., Pratama, M. A., & Kembara, M. D. (2023). Kesadaran Berpancasila Dalam Mempertahankan Identitas Nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113–121. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1373>
- Dpr.go.id. (2023, 31 Oktober). Interupsi di Paripurna, Syahrul Ingatkan Palestina dalam Kemerdekaan Indonesia. Diakses pada 24 Desember 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47257/t/>.
- Febrianto, T. B. H., Puspitasari, I., Pawening, Y. S., & Triadi, I. (2023). Bendera Merah Putih Dalam Prespektif Bela Negara. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 68–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.659>
- Hans, K., & Sumantri, M. (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Hassan, M. Z. (1980). *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Herdiawanto, H., & Hamdayama, J. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Erlangga.
- Hyman, A. (2002). Nationalism in Afghanistan. *International Journal of Middle East Studies*, 34(2), 299–315. <http://www.jstor.org/stable/3879829>
- Kaelan, M. P. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
- Sinambela, L. P. (2020). Penelitian Kuantitatif. *PRISMAKOM. Jurnal Pengembangan Manajemen, Bisnis, Keuangan, dan Perbankan*, 17(1), 21–36.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Tentang Warga Negara dan Penduduk. Pasal 27 Ayat 3.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XV Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pasal 35.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Yanuar, G. F., Kembara, M. D., Rodihati, & Hakim, S. A. N. (2023). Pengetahuan Pelajar Tentang Nilai-Nilai Pancasila Untuk Mempertahankan Ideologi Negara. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(1), 55–69. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.379>.